



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 223 TAHUN 2024
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur;
- b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 174/PL.02.4-BA/71/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan sangihe Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Lokasi Pemasangan Alat

Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemasangan alat peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.

KETIGA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye pada tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung milik pemerintah;

- d. tempat pendidikan;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

KEEMPAT : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana Diktum KETIGA termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

KELIMA : Selain lokasi yang dilarang sebagaimana Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT juga terdapat lokasi secara spesifik pada masing-masing Kecamatan yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Pemasangan alat peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

Ttd

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas



Stanley B. Legrams

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
 SANGIHE NOMOR 223 TAHUN 2024
 TENTANG
 LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE PASANGAN CALON
 PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 TAHUN 2024.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON
 PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 TAHUN 2024

1. KECAMATAN TABUKAN TENGAH

NO	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	BIRA	LINDONGAN 2, LAHAN MILIK PEMERINTAH KAMPUNG
2	BIRU	LINDONGAN 2 TANAH MILIK MILIK KEL. TAHUMIL - TATINTING
		LINDONGAN 1, TANAH MILIK KELUARGA ALI - MANGENSEBALA,
3	BOWONGKALI	LINDONGAN 2.LOKASI MILIK KEL.MATHEOS-MAKATINDU
		LINDONGAN 1.LOKASI MILIK KEL.MANGUDIS-RALENDESANG,
		LINDONGAN 1.LOKASI MILIK BPK.LUKAS KATIANDAGHO,
4	BUNGALAWANG	LINDONGAN 4,KAMPUNG BUNGALAWANG KECAMATAN TABUKAN TENGAH,
		LINDONGAN 2,KAMPUNG BUNGALAWANG KECAMATAN TABUKAN TENGAH
		LINDONGAN 2,KAMPUNG BUNGALAWANG KECAMATAN TABUKAN TENGAH,
5	GUNUNG	LINDONGAN 3. LOKASI MILIK PEMERINTAH KAMPUNG GUNUNG
6	KULUR I	LINDONGAN 2. LOKASI MILIK BAPA KORNELES BAENG.

7	KULUR II	LINDONGAN 2.LOKASI MILIK IBU HENNY THEOWIDJAJA
		LINDONGAN 4.LOKASI MILIK JEMAAT GMIST BUKIT SION SALALO.
8	KUMA	LINDONGAN 1.LOKASI MILIK KEL. NANTINGKASEH-MALAGE
		LINDONGAN 1.LOKASI MILIK KEL.BESAR ANDARIA.
		LINDONGAN 1.LOKASI MILIK KEL. BESAR ANDARIA.
9	KUMA I	LINDONGAN 2 LOKASI MILIK KEL LEMBONG-LAWENDATU
		LINDONGAN 3 LOKASI MILIK KEL. TAREMA-HARIKATANG,
10	MALUENG	LINDONGAN 2.LOKASI MILIK BAPAK TASJID PONTOH
11	MIULU	KAMPUNG MIULU,LINDONGAN 1,KECAMATAN TABUKAN TENGAH,
		KAMPUNG MIULU,LINDONGAN 2,KECAMATAN TABUKAN TENGAH,
		KAMPUNG MIULU,LINDONGAN 3,KECAMATAN TABUKAN TENGAH,
12	PALAHANAENG	SELATAN : KEL : HANTUNG-MANANOMA BARAT : KEL : LUEGHA-GANSALANGI
13	PALELANGEN	LINDONGAN 1, KAMPUNG PELELANGENG PEMILIK BAPAK LEONARDO SUMASA,
14	RENDINGAN	LINDONGAN 1.LOKASI MILIK BAPAK MAKALUASE SAMEGA SEBELAH UTARA BERBATASAN DENGAN PUSTU,
		LINDONGAN 1.LOKASI MILIK BAPAK SOLEMAN LAHABIR.
15	SENSONG	LINDONGAN 1, LAHAN MILIK BAPAK MAKOTA MATANTU,
		LINDONGAN 2, LAHAN MILIK BAPAK RONI DAROTONG,
16	TALENGAN	LINDONGAN 4, DEKAT TUGU PERBATASAN DENGAN KAMPUNG BIRU,

17	TARIANG BARU	LIND 3 LAHAN MILIK BAPAK JEMY HAMISE KEL. HAMISE-YONAS
		LIND 3 LAHAN MILIK BAPAK MAJID MAMUNO
		LIND 2 LAHAN MILIK ZEFRINE HENDER
		LIND 2 LAHAN MILIK BPK.MAABUT MATANTU
		LIND 2 LAHAN MILIK BPK.YOHANIS ULLY TANJANG
18	TIMBELANG	LINDONGAN 1, KAMPUNG TIMBELANG KEC. TAB. TENGAH. LOKASI MILIK DARI : M. RIZAL KANTERUMINGAN.
		LINDONGAN 2, KAMPUNG TIMBELANG KEC. TAB. TENGAH. LOKASI MILIK DARI : KEL. ABIDUL-MAKAWEKES.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

Ttd

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE
NOMOR 223 TAHUN 2024
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2024.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2024 YANG SECARA SPESIFIK DILARANG

- g. tempat ibadah;
- h. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- i. gedung milik pemerintah;
- j. tempat pendidikan;
- k. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- l. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

Ttd

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas



Stanley B. Legrants